

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Desember 2019

Yth. 1. Sdr/Sdri. Gubernur;

Nomor Sifat 130/14106/SJ

Segera

Lampiran

2 (dua) Berkas

Hal

Tindak Lanjut Penyederhanaan

Birokrasi Pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sdr/Sdri Bupati/Walikota.

di-

Tempa

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/13988/SJ, hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/13989/SJ, hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, tanggal 13 Desember 2019, dengan hormat bersama ini disampaikan halhal sebagai berikut:

- Sesuai Arahan Bapak Presiden RI pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2019, telah disampaikan pidato pelantikan yang salah satu arahannya adalah perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Sesuai Arahan Bapak Wakil Presiden RI pada Rapat Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) di Istana Wakil Presiden, tanggal 12 Desember 2019 diputuskan bahwa Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah hanya pada unit kerja yang menangani Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik dan proses transformasi dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- 3. Untuk menjamin Asas Kepastian Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", serta untuk menjamin tetap terciptanya situasi sosial politik yang kondusif dan tidak terjadi gejolak di daerah, agar proses transformasi Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang membidangi Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu tidak mengurangi pendapatan (income) sebagaimana yang para pejabat tersebut peroleh selama ini. Hal ini juga sekaligus untuk tetap memacu semangat dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dalam rangka turut berkontribusi aktif untuk mewujudkan Visi dan Misi Nasional Presiden RI dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka implementasi peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Korbinwas Pemda) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 390 Tahun 2019 dan Nomor 391 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, tanggal 13 November 2019 maka:

- Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menangani <u>Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik</u>.
- Penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV), tidak dilakukan terhadap:
 - Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa;
 - Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; dan
 - c. Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Pemerintah Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera melakukan Identifikasi/Pemetaan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang dapat disederhanakan dan dialihkan Jabatan Struktural-nya ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan Peta Jabatan, dengan ketentuan:

A. Pemerintah Daerah Provinsi:

- 1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
- 2) Inspektorat tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dilakukan Penambahan Inspektur Investigasi.
- 3) Dinas dan Badan tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik.
- Cabang Dinas, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Rumah Sakit Daerah (RSD) tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam fungsi dukungan manajemen tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
- 2) Inspektorat tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, tetapi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dilakukan Penambahan Inspektur Investigasi.
- 3) Dinas dan Badan tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi, kecuali pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik.
- 4) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Rumah Sakit Daerah (RSD) tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
- Kecamatan dan Kelurahan tetap dan tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi.
- 4. Apabila terdapat Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang saat ini lowong dan/atau sebagai akibat dari Penataan Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100–440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-

Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat melakukan Pelantikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- 5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan Exercise Identifikasi/Pemetaan Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4, serta Penyelarasan Kebutuhan Anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam bentuk softcopy dan hardcopy, paling lambat tanggal 30 Januari 2020, sesuai format terlampir.
- 6. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana, serta melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah c.q. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah melakukan Asistensi Penyederhanaan Birokrasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

7. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Sekretaris Daerah Provinsi c.q. Biro Organisasi melakukan Asistensi Penyederhanaan Birokrasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS ENDERAL,

Dr. HADI PRABOWO, MM

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia:
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 7. Menteri Sekretaris Negara;
- 8. Sekretaris Kabinet;
- 9. Kepala Staf Kepresidenan;
- 10. Pimpinan DPRD Provinsi, di seluruh Indonesia; dan
- 11. Pimpinan, DPRD Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.

Lampiran I Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor

Tanggal 130/14106/SJ 18 Desember 2019

: Pedoman Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

EXERCISE PEMETAAN KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PERIZINAN, INVESTASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Biro/Dinas/Badan Bagian/Bidang : Sesuai Nama Unit Eselon II : Sesuai Nama Unit Eselon III

¢.	2		1	N _o
Subbagian X	Subbagian X	Subbagian X	2	Jabatan Administrasi (Es III atau Es IV)
Diisi sesuai Tugas dan Fungsi dalam SOTK	Diisi sesuai Tugas dan Fungsi dalam SOTK	Diisi sesuai Tugas dan Fungsi dalam SOTK	3	Tugas dan Fungsi
Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	4	Kelas Jabatan Saat Ini
Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019 Misal: Analis Kebijakan Madya	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019 Misal: Analis Kebijakan Madya	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019 Misal: Analis Kebijakan Madya	5	Potensi Pengalihan pada Jabatan Fungsional
Kelas Jabatan sesual JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	6	Kelas Jabatan Fungsional
ldem	ldem	Sesuai Permenpanrb Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Tanggal 4 Nopember 2013 dan Peraturan Bersama Kepala LAN No. 16 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpanrb No. 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Tanggal 21 Mei 2014	7	Butir Kegiatan Jabatan Fungsional
den	ldem	Pekerjaan Utama Bidang Perizinan, Investasi dan Pelayanan Publik*) dan Berpotensi dilakukan Transformasi ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	8	Analisis dan Rekomendasi

Lampiran II Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 130/14106/SJ

18 Desember 2019

Tanggal Hal : Pedoman Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

REKAPITULASI *EXERCISE* PEMETAAN TRANSFORMASI JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PERIZINAN, INVESTASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Unit Eselon II: DPMPTSP Prov, Kab/Kota *)

:\$ ZZ	್ವ z z	12	:: z z	ਰ 22	ω z z	ω zz	7 7 7	o z z	51 Z Z	4	ω Z Z	N ZZ		1	NO.
Nama Pejabat NIP:	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	Nama Pejabat NIP.	2	Nama Pejabat
Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D.2.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D.1.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.2.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.1.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.2.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.1.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.2.	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.1.	Kasi Pengendalian Penanaman Modal	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Kasi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal	Kasi Promosi Penanaman Modal	Kasi Perencanaan Penanaman Modal	Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	3	Jabatan Administrasi
Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	Sesuaikan	4	Gol Ruang
Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima *	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	Besaran Rp. Yang saat ini diterima	5	Tunjab, Tungkin)
Kelas Jabatan - saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	Kelas Jabatan saat ini	6	Jabatan
Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	Berdasarkan Direktori JFT BKN, 2019	7	Fungsional
Sub	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	Sub Koordinator	8	Jabatan
Kelas Jabatan	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan * sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	Kelas Jabatan sesuai JFT	9	Kelas Jabatan
Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	Estimasi (8+9)	10	Tunjab, Tungkin)

Koterangan: Contoh Nama Jabatan Pengawas pada DPMPTSP Kota Bandung, 2019.